



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah, serta dalam rangka mewujudkan terlaksananya lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Batu yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa pengelolaan dan penataan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggung jawab serta memiliki kejelasan identitas guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, oleh karenanya peran dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam penyelenggaraannya yang menyangkut kepentingan publik;
- c. bahwa fasilitas parkir diperlukan sebagai penunjang aktivitas perdagangan, perkantoran dan berbagai aktivitas lainnya, dimana konsumen parkir menempatkan kendaraan dan/atau barang lainnya dalam waktu tertentu tidak bersifat sementara harus mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktifitas masyarakat lainnya serta tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen parkir;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
26. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.

7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi badan jalan milik umum yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat Parkir permanen.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental adalah tepi badan jalan milik umum yang digunakan sebagai tempat parkir tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/ atau keramaian.
13. Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna jasa parkir.
14. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk ke tempat parkir dan memberikan karcis serta menerima pembayaran retribusi parkir.
15. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.

16. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau panduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
17. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
18. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
20. Jalan adalah setiap jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21. Karcis Parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, yang dikeluarkan dan diporporasi dari pemerintah Kota Batu, sebagai bukti pembayaran yang sah oleh pengguna jasa parkir ke pengelola parkir.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
25. Kartu Tanda Anggota adalah kartu tanda keanggotaan juru parkir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu.
26. Tarif Progresif adalah tarif parkir yang bertambah setiap jangka waktu tertentu.

27. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
28. Penataan Ruang Kota adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang Kota Batu.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Seimbang; dan
- e. Keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara tertib, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggung jawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Nama, Objek dan Subjek;
- b. Tempat Parkir;
- c. Standarisasi Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental;
- f. Perizinan;
- g. Pengelolaan dan Tata Tertib Parkir di Tepi Jalan Umum;

- h. Ganti Rugi atas Kehilangan;
- i. Juru Parkir;
- j. Kewajiban Pemegang Izin;
- k. Pengguna Jasa Parkir;
- l. Golongan dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- m. Pengawasan dan Pembinaan;
- n. Peran Serta Masyarakat;
- o. Larangan;
- p. Sanksi Administratif;
- q. Insentif Pemungutan;
- r. Ketentuan Penyidikan;
- s. Ketentuan Pidana; dan
- t. Ketentuan Penutup.

BAB IV NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 6

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran atas penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 7

Objek penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 8

- (1) Subjek penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang dan/atau badan yang memperoleh Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Yang tidak termasuk subjek penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir di dalam wilayah perkantoran oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir di dalam perkantoran swasta yang dikelola dan digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga atau institusi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri; dan

- d. penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah, tempat Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X TEMPAT PARKIR

Pasal 15

- (1) Penetapan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi satuan ruang parkir.
- (2) Penetapan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI STANDARISASI PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 16

- (1) Standarisasi penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan agar dalam pengelolaan, penataan dan penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
- (2) Standarisasi penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - b. estetika, keindahan dan penataan ruang kota;
 - c. sarana dan prasarana pelayanan parkir;

- d. keamanan parkir;
 - e. Ketertiban dan keselamatan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir; dan
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir.
- (3) Standarisasi Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 17

- (1) penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi:
- a. pengelolaan, penataan, dan penertiban tempat parkir; dan
 - b. pengelolaan, penataan, dan penertiban juru parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 18

Kewajiban Juru Parkir:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang disediakan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) kali; dan
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Juru Parkir berhak atas insentif dari pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif juru parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM INSIDENTAL

Pasal 20

- (1) Penyelenggara atau Juru Parkir Tempat Parkir Insidental wajib mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 21

Penetapan Lokasi Parkir Insidental disesuaikan dengan penetapan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pengelola parkir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Izin penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diberikan atas nama pengelola parkir.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada pemohon yang sudah pernah dicabut izinnya.
- (3) Surat Izin Penyelenggaraan Parkir memuat ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola parkir dan lampiran yang berisi nama juru parkir.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Walikota.
- (2) Walikota dapat melakukan peninjauan kembali izin yang telah diberikan dengan tidak terbatas waktu dan dapat mencabutnya sewaktu-waktu atas pertimbangan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB XV PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 26

- (1) Penetapan tempat parkir yang menggunakan ruang milik jalan wajib memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan tempat parkir milik jalan dapat dilakukan dalam bentuk rambu dan marka parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan tempat parkir milik jalan dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 27

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum lalu lintas Kota Batu;

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Walikota dapat melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir.

Pasal 28

Walikota meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir apabila:

- a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
- c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 29

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya di tempat pelayanan parkir diarahkan oleh juru parkir.
- (2) Kendaraan bermotor yang akan parkir ditempatkan dalam batas-batas tempat pelayanan parkir.
- (3) Juru parkir mengatur perparkiran dengan baik dan benar dan tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan bermotor ditempat pelayanan parkir.

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang parkirnya tidak di tempat pelayanan parkir, Dinas yang membidangi urusan Perhubungan dapat melakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor; dan/atau
 - c. pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas Dinas yang membidangi urusan Perhubungan dapat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. parkirnya dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;

- b. parkir pada jalan umum dan tidak menaati rambu lalu lintas yang terpasang; dan
- c. parkir di trotoar, di atas jembatan, atau di persimpangan.

Pasal 31

- (1) Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor beserta muatannya pada saat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penderekan, untuk membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengemudi, pemilik, atau penanggung jawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penderekan tidak melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan tambahan biaya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai dengan kendaraan bermotornya diambil dari tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggung jawab Pengelola atau Juru Parkir dengan ganti rugi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga pasar.
- (2) Mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII JURU PARKIR

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Pengelola dan juru parkir ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
- (2) Setiap Anggota Pengelola dan Juru Parkir wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Kewajiban dan Hak Pengelola juru parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (4) Ketentuan dan syarat untuk dapat diangkat menjadi Pengelola dan Juru Parkir dan penerbitan Kartu Tanda Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Pengelola Parkir wajib mengajukan perubahan Daftar Lampiran Juru Parkir kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan dengan menyertakan alasan perubahan keanggotaan.
- (2) Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan menerbitkan surat penolakan atau penerimaan berdasarkan alasan yang diajukan.

BAB XVIII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 35

Setiap pemegang izin wajib:

- a. melaksanakan pengelolaan dan penataan parkir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan;
- b. menggunakan karcis resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi urusan perhubungan;
- c. melayani konsumen secara profesional, adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah;
- d. mengizinkan petugas Dinas yang membidangi urusan perhubungan yang membidangi urusan perhubungan untuk memeriksa pengelolaan di tempat parkir;
- e. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas Dinas yang membidangi urusan perhubungan;
- f. bertanggung jawab terhadap penggantian atas kehilangan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32;

- g. apabila sewaktu-waktu diperlukan, setiap pemegang izin wajib menyerahkan pengelolaan parkir kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan tanpa ada ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 36

Larangan parkir ditandai dengan marka dan rambu parkir.

BAB XIX PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 37

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh karcis parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 38

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, marka parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir.

BAB XX GOLONGAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan

- jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Parkir di Tepi Jalan Umum:
 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up, Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental:
 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick up, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku pada hari sabtu, minggu dan hari libur nasional.
 - (4) Besaran tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kecuali untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 pada hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan besaran paling tinggi 200% (dua ratus perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (5) Penerapan Tarif Parkir Progresif dapat diterapkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
 - (6) Perubahan atas besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan parker di tepi jalan umum

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan memasang tanda tempat pelayanan parkir resmi berizin atau yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Dinas yang membidangi urusan perhubungan wajib mengadakan sarana dan tempat pengaduan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Nomor *Online*, Kotak Pos atau secara langsung dengan petugas yang ditunjuk sebagai penerima pengaduan masyarakat terkait dengan Parkir.
- (3) Warga masyarakat yang mengetahui adanya pemungutan parkir secara liar pada tempat yang tidak dipasang tanda oleh Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.
- (4) Masyarakat wajib berperan aktif dan memberitahukan adanya tindakan pelayanan parkir yang tidak sesuai aturan dan merugikan pengguna parkir melalui layanan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XXIII LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin dan/atau berada di depan komplek dan/atau gang, rumah dan/atau toko, kantor pemerintah atau swasta, dan tempat ibadah keagamaan yang menutup akses jalan terhadapnya dan/atau disertai dengan tindakan ancaman dan/atau intimidasi sehingga mengakibatkan keresahan warga.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan

lain berdasarkan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan.

- (3) Pengelola dan/atau Juru Parkir dilarang:
 - a. memberlakukan pungutan ganda;
 - b. memungut tarif melebihi ketentuan;
 - c. melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan atau mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan bermotor atau barang milik pengguna parkir;
 - d. melakukan perbuatan pidana terhadap kendaraan dan/atau barang milik pengguna parkir;
 - e. menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan parkir atau menggunakan trotoar tempat pejalan kaki sebagai tempat pelayanan parkir atau dengan maksud menambah luas tempat pelayanan melebihi batas maksimal yang ditentukan;
 - f. mengatur perparkiran yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
 - g. Mengalihkan/pemindahtanganan pengelolaan kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas perhubungan.
- (4) Pengguna parkir dilarang menggunakan tempat parkir sebagai:
 - a. tempat bongkar muat barang dalam jumlah besar yang mengganggu hak-hak pengguna parkir lainnya;
 - b. terminal menunggu penumpang dan menurunkan penumpang sebagaimana terminal angkutan umum atau taksi.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (3), 17 ayat (4), Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor; dan/atau

- e. pemindahan kendaraan bermotor dengan melakukan penderekan ke tempat pelayanan parkir atau penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi pendapatan yang telah dicapai dalam tahun berjalan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XXVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
 - d. menerima bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **11 Mei** 2020

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **11 Mei** 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR **3/E**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **65-3/2020**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

I. UMUM

Bahwa Kota Batu merupakan kota yang menjadi tujuan wisata tingkat nasional. Hal ini tentunya berimplikasi pada meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki wilayah kota batu, terutama saat musim liburan. Selain itu, peningkatan volume kendaraan di Kota Batu juga disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah Kota Batu. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan parkir di Kota Batu yang masih terbatas. Tepi jalan umum merupakan salah satu pilihan alternatif tempat parkir di Kota Batu. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan parkir serta mewujudkan terlaksananya lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Batu yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Fasilitas parkir merupakan fasilitas penunjang aktivitas perdagangan, perkantoran dan berbagai aktivitas lainnya, dimana konsumen parkir menempatkan kendaraan dan/atau barang lainnya dalam waktu tertentu tidak bersifat sementara harus mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengakibatkan gangguan bagi kelancaran aktifitas masyarakat lainnya serta tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen parkir.

Penyelenggaraan parkir merupakan usaha yang memiliki nilai pendapatan, yang semestinya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta memiliki kejelasan identitas guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, oleh karenanya peran dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam penyelenggaraannya yang menyangkut kepentingan publik.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang melaksanakan amanah ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam peraturan ini mengatur segala aspek terkait dengan penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Batu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum” adalah Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Batu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Azas Transparan” adalah Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Azas Akuntabel adalah prinsip pertanggung jawaban dimana penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Batu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Azas Seimbang adalah dalam penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan pihak ketiga harus seimbang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Azas Keamanan dan Keselamatan adalah dalam Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Batu tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan Pengguna jalan, Konsumen Parkir serta Juru Parkir.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Frasa usaha pokok tertentu tidak termasuk penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai tempat parkir bagi kendaraan yang sedang menjalankan usaha perdagangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ganti kerugian hanya diberikan atas kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir dan bukan atas kehilangan barang-barang berharga yang ditinggal di kendaraan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3/E